

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Fraud (kecurangan) ialah tindakan yang bertentangan dengan norma yang berlaku dan dilakukan dengan kesadaran supaya memperoleh keuntungan (mencurangi atau memberikan laporan/informasi yang salah kepada para pihak terkait) hal ini biasanya dilakukan oleh pihak intern maupun ekstern yang secara sadar atau tidak sadar membebani pihak lain untuk mencapai kepentingan pribadi atau organisasinya. (ACFE, 2016).

Tidak adanya pengendalian internal pada sumber daya manusia dalam perusahaan menjadi penyumbang utama terjadinya kecurangan. Kurangnya komunikasi antara petinggi perusahaan dengan karyawan perusahaan yang bersangkutan menyebabkan kecurangan tersebut terjadi. Maka dari itu, karir seorang akuntan publik sebaiknya menjadi sebuah profesi terhormat diatas fondasi ciri khas keprofesionalannya selaras dengan prinsip yang ada. Auditor harus menjalankan tugasnya dengan menerapkan etika profesi dan independensi yang berlandaskan kelaziman profesi supaya memiliki keterikatan dan intervensi dari orang-orang yang memiliki keperluan dari kesimpulan akhir audit tersebut seperti pihak internal dan eksternal. Penelitian ini dilakukan agar auditor mampu mengevaluasi dan menangkap adanya *fraud* (kecurangan) saat proses audit itu berlangsung (R. Hassan, 2019).

Menurut Sari & Helmayunita (2018) kemahiran auditor dalam mengidentifikasi tanda-tanda potensi kecurangan biasa dimaksud dengan istilah “kemampuan untuk mendeteksi kecurangan”. Mendeteksi kecurangan bukanlah hal yang mudah karena ciri-ciri kecurangan, persyaratan audit dalam mendeteksi kecurangan, tekanan pada wilayah audit, metodologi serta proses audit yang tidak stabil dalam mengidentifikasi kecurangan.

Auditor memiliki indikator dalam mendeteksi kecurangan yaitu kecurangan dalam lembaga perusahaan, sistem otorisasi yang menyimpang, metode pendataan yang curang serta kecenderungannya untuk muncul dalam keadaan yang tidak menguntungkan. (Noviyani dan Bandi dalam Qondiyas, 2020).

Menurut Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) (Hutapea, 2018), Salah satu tuntutan hukum etika audit yang muncul di Medan melibatkan Dra. Melina Pangaribuan, M.M., kepala Akuntan Publik (KAP) karena tidak sepenuhnya mematuhi standar auditing, Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan Kode Etik Akuntan Publik serta Kode Etik Bisnis; izin dicabut selama 12 bulan. Laporan keuangan PT. Jui Shin Indonesia diaudit oleh auditor lain pada tahun fiskal 2015, khususnya karena kurangnya bukti seperti faktur penjualan, HPP, dan pajak yang harus dibayar.

Kasus lain terjadi di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara yang kini tengah diduga adanya tindakan penyelewengan dana 294 buah mobil dinas Bank Sumut. Pihak tersebut mengaku mendeteksi adanya kerugian negara mencapai Rp 4,9 miliar dalam pekerjaan tersebut. Proyek akuisisi mobil dinas Bank Sumut terjadi antara tahun 2013-2014. Enam jenis mobil yang berbeda yaitu Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Camry, Toyota Rush, Toyota Kijang Innova, Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia diduga masuk dalam anggaran akuisisi pada kasus terkait (Yan Muhardiansyah, 2016).

Selain itu, menyangkut independensi auditor di Kantor Akuntan Publik Drs. Biasa Sitepu kota Medan. Berawal dari Perusahaan Raden Motor meminjam modal sebesar Rp 52 M melalui KC BRI Jambi adanya dugaan penyalahgunaan dana kredit macet. Berdasarkan temuan penyelidikan dan konfrontasi dengan para saksi adanya anggapan bahwa Drs. Biasa Sitepu sebagai seorang akuntan publik terlibat dalam peristiwa ini. Dalam pemeriksaan serta perjumpaan antara tersangka dan saksi diketahui bahwa laporan keuangan yang diberikan oleh Perusahaan Raden Motor ke BRI ada yang tidak benar. Terdapat 4 kegiatan pendataan laporan keuangan yang dicantumkan akuntan publik dalam laporannya, akibatnya terjadi penyimpangan pada proses kredit serta tuntutan korupsi yang mengakibatkan kerugian.

Data yang diberikan kepada BRI pada saat itu untuk laporan keuangan Raden Motor Company seharusnya sudah lengkap, ternyata diprediksi laporan keuangan yang diserahkan oleh pimpinan perusahaan Raden Motor Zain Muhammad tidak menyertakan audit. (Tribun Jambi, 2017).

Sesuai uraian yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk menulis jurnal dengan judul “Pengaruh Etika Auditor, Kualitas Audit, Independensi dan Kompetensi Auditor Terhadap Pencegahan Fraud Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan”.

## **1.2 Tinjauan Pustaka**

### **1.2.1 Teori Pencegahan Fraud (Kecurangan)**

Upaya penanganan *fraud* (kecurangan) ada baiknya dilaksanakan daripada melakukan penanganan represif. Agar mengurangi kerugian dan kerusakan lebih lanjut terhadap reputasi kolektif maupun individu, diperlukan pencegahan. Selain itu, kasus penipuan yang tidak langsung diselesaikan dan terbukti akibat pengerjaan yang buruk dapat memberikan kesempatan lebih besar bagi pelaku kejahatan untuk menyembunyikan tindakan mereka dengan penipuan lain. Maka, perlu dilakukan usaha mencegah timbulnya fraud yang akurat dan mengenai inti, hingga dapat dilakukan antisipasi yang maksimal terhadap segala upaya dan jenis aktivitas fraud guna mengurangi risiko kerugian. (Kurniasari, 2017).

### **1.2.2 Teori Pengaruh Etika Auditor Terhadap Pencegahan Fraud**

Istilah "etika" pada konteks auditing bisa didefinisikan sebagai standar yang diterapkan dari orang yang berpengalaman dan mandiri untuk melaksanakan Proses secara sistematis mengumpulkan dan menilai bukti objektif dari informasi yang terukur mengenai kesesuaian suatu materi ekonomi yang dibuat agar memastikan tingkat ketaatan antara kesesuaian-kesesuaian dan mengutarakan kepastian fakta tersebut kepada kelompok yang bertautan (EF Amran, 2019).

### **1.2.3 Teori Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Pencegahan Fraud**

Audit sebaiknya dibuat oleh individu yang ahli serta tidak memihak. Kualitas audit ialah langkah mengumpulkan serta menilai fakta terkait data untuk mengevaluasi serta mengutarakan tahapan fakta celah data tersebut dan standar yang ditetapkan (Arens, 2014:2).

### **1.2.4 Teori Pengaruh Independensi Terhadap Pencegahan Fraud**

Independensi adalah keadaan pikiran yang tidak terpengaruh, tidak terkendali dan bertumpu kepada pihak lain. Independensi mengimplikasikan objektivitas dalam profesi auditor ketika


membentuk dan menyampaikan pendapatnya, serta kejujuran auditor dalam penilaian fakta (Mulyadi, 2013:26).

### **1.2.5 Teori Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Pencegahan Fraud**

Kompetensi auditor adalah keadaan dimana auditor sewaktu-waktu menjalankan peran menjadi seorang pakar di dunia akuntansi dan audit dalam melakukan audit untuk mencapai pernyataan pendapat. Langkah pertama dalam mengembangkan kompetensi adalah pendidikan formal yang diikuti dengan pengalaman audit yang lebih praktis. Auditor harus mendapatkan pelatihan teknis yang cukup untuk dianggap profesional. Baik pendidikan umum maupun topik teknis harus dicakup dengan tepat dalam pelatihan ini. (Al Haryono Jusup, 2014:11).

## **1.3 Kerangka Penelitian**

### **1.3.1 Kerangka Konseptual**



**Gambar 1.1**

### **1.3.2 Hipotesis Penelitian**

Berlandaskan pada perumusan masalah awal dan konsep kerangka konseptual yang dipaparkan, maka selanjutnya, asumsi/hipotesis yang diterapkan terhadap penelitian ini adalah seperti pernyataan berikut:

H1 : Etika Auditor berpengaruh terhadap pencegahan fraud.

H2 : Kualitas Auditor berpengaruh terhadap pencegahan fraud.

H3 : Independensi berpengaruh terhadap pencegahan fraud.

H4 : Kompetensi Auditor berpengaruh terhadap pencegahan fraud.

H5 : Etika Auditor, Kualitas Audit, Independensi, dan Kompetensi Auditor berpengaruh terhadap pencegahan fraud.